

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, maka manusia senantiasa terlibat dalam suatu akad atau hubungan muamalah. Salah satu praktik muamalah yang dewasa ini sering dilakukan adalah sewa menyewa. Sebagai umat Islam sudah sewajarnya menjalankan praktik muamalat tidak hanya menggunakan rasio akad semata, namun tetap memegang teguh ajaran Al-Quran dan hadis.

Dalam syariat Islam, ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Karena tidak dipungkiri, manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya guna mementingkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup serta keperluan lain tidak bisa diabaikan. Kerjasama dapat memberikan manfaat bagi umat manusia serta kerabat-kerabat dengan cara yang ditentukan oleh kedua belah pihak seperti mengadakan transaksi atau perjanjian.

Maka diperlukan cara bermuamalah yang benar, yakni dengan memfungsikan nilai-nilai Islami dalam perilaku ekonomi agar manusia dapat mewujudkan kehidupan yang lebih adil.¹

Fiqh Muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.²

Sewa menyewa atau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-ajru wal'ijrah*, menurut Sayyid sabiq sewa menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad yang untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Pengertian di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda, berkaitan dengan hal ini, benda yang menjadi objek sewa tidak berkurang sama sekali karena yang berpindah adalah manfaat dari benda tersebut. Contoh dari

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.68.

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, cet.2. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012). hlm. 9.

manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik.³

Warga Desa Tamansari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak telah lazim mempraktikkan akad sewa menyewa. Objek yang disewakan adalah tanah. Tanah yang biasanya menjadi objek sewa adalah tanah pasir kebon. Tanah pasir kebon adalah tanah yang berpasir yang luas dan rata yang ditanami pohon kelapa, albasiah, pisang, dan lain-lain. Pelaksanaan sewa menyewa tanah di Desa Tamansari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak yang terjadi adalah tanah yang menjadi objek sewa yang dilaksanakan oleh pihak penyewa dengan jalan diambil material pasirnya, tanah tersebut digunakan untuk penambangan pasir. kenyataan ini sangat bertentangan dengan hakikat dari akad sewa menyewa itu sendiri. Hakikat sewa menyewa sendiri adalah jual beli atas manfaat suatu objek akad tanpa adanya pemindahan hak kepemilikahn (objek akad tidak boleh rusak/berkurang zatnya).⁴

³ Chairuman Pasiribu dan Suhrawadi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta:Sinar Grafika,1993),h.52

⁴ Abdul Rahman Ghazalu dkk. *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Perdana Media Group,2010),h.277.

Berangkat dari latar belakang di atas penulis bermaksud mengkaji tentang praktik pelaksanaan akad sewa menyewa yang terjadi di Desa Tamansari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak. Penulis mengkaji tentang pelaksanaan sewa menyewa tanah pasir dengan sistem tebasan dari sudut pandang hukum Islam, maka penulis melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Pasir Kebon Dengan Sistem Tebasan (Desa Tamansari Kec. Banjarsari Kab. Lebak)”.

B. Fokus Penelitian

Supaya pembahasan skripsi ini terarah, maka fokus penelitian yaitu:

Kriteria pembahasan skripsi ini penulis hanya mengkhususkan membahas tentang pandangan hukum Islam tentang sewa menyewa tanah pasir dengan sistem tebasan.

C. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanah Pasir Kebon dengan Sistem Tebasan?
2. Apa Alasan Masyarakat Melakukan Sewa Menyewa Tanah Pasir Kebon dengan Sistem Tebasan?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Pasir Kebon dengan Sistem Tebasan ?

D. Tujuan Masalah

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanah Pasir Kebon dengan Sistem Tebasan.
2. Untuk Mengetahui Mengapa Masyarakat Melakukan Sewa Menyewa Tanah Pasir Kebon dengan Sitem Tebasan.
3. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Pasir Kebon dengan Sistem Tebasan.

E. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat dari penelitian ini, penulis berharap secara teoritis untuk memperkaya khasanah keilmuan, khususnya

lingkungan UIN “SMH” Banten, dan lingkungan akademik lain pada umumnya. Secara praktis penelitian ini manfaatnya adalah sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum ekonomi Islam di antaranya :

1. Menambah pengetahuan penulis mengenai sewa menyewa
2. Menambah khasanah kepustakaan Fakultas Syari’ah UIN “SMH” Banten
3. Menambah pengetahuan dan masukan kepada masyarakat mengenai sewa menyewa tanah pasir dengan sistem tebasan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah ditelusuri lebih lanjut tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan pengertian ini serta untuk menghindari duplikasi-duplikasi dari penelitian ini, agar tidak terjadi pengulangan pembahasan dan juga dapat melengkapi ilmu pengetahuan tentang penelitian-penelitian yang sejenis. Terkait tentang penelitian ini sebelumnya telah ada beberapa orang peneliti yang menggunakan tema/judul yang berkaitan dengan

sewa menyewa tanah serta cara mekanisme pembahasannya diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sewa Tanah Perspektif Hukum Islam (Studi Komprantif Imam Asy-Syafii dan Ibnu Hamz).

Disusun oleh : Imam Jamaksari, Nim : 1136006, Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang perbedaan pandangan Imam Asy-Syafii dan Ibn Hamz Tentang sewa tanah, Metode Istinbat hukum Ibnu Hazm dan Imam Asy-Syafii dalam hal sewa tanah, dan persamaan dan perbedaan pendapat Ibnu Hamz dan Imam Asy-Syafii terkait dengan sewa tanah. Kesimpulan penelitian ini adalah model pengelolaan tanah yang dilakukan Imam Asy-Syafii adalah model sewa tetap, oleh karena itu Imam Asy-Syafii menghukumi boleh melakukan sewa tanah dengan biaya ongkos uang, dinar, dirham atau dengan apapun juga yang penting dengan akad yang jelas, agar tidak merugikan salah satu pihak. Sedangkan menurut

Ibnu Hamz model pengelolaan tanah yang dilakukan adalah dengan model bagi hasil, oleh karena itu menurutnya sewa tanah itu dilarang dengan mutlak karena ada kemungkinan salah satu pihak akan mengalami kerugian yaitu penyewaan tanah. Metode istinbat hukum yang dilakuakn Imam Asy-Syafii dalam menghukumi sewa tanah adalah dengan cara menggunakan qiyas, imam Asy-Syafii menqiyaskan pembayaran sewa tanah bukan hanya dari sesuatu yang keluar dari tanah tersebut yang berupa buah atau hasil tanaman saja akan tetapi membolehkan dibayarkan dengan apapun juga yaitu bisa berupa uang, dirham, atau yang lainnya. Sedangkan imam Hamz menggunakan nasikh mansukh yaitu menghapus dalil-dalil yang membolehkan sewa tanah.

- 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Untuk Produksi Batu Bata Di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Jawa Tengah.** Disusun oleh :
Imitiyanah, Nim : 11380093, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah untuk produksi batu bata, jenis akad yang tepat dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah untuk produksi batu bata, pandangan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa tanah untuk produksi batu bata. Kesimpulan dari skripsi ini adalah akad dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa untuk produksi batu bata mempunyai dua pelaksanaan akad yang pertama yaitu kad sewa menyewa murni dimana pihak penyewa hanya memanfaatkan tanah sebagai lahan produksi saja. Akad kedua adalah multi akad *al-'uq d al-mujtamiah'ah*. Dua kad lebih yang terhimpun menjadi satu akad disebut *al-'uq d al-mujamia'ah* karena akad sewa menyewa disini sesungguhnya adalah jual beli material tanah, tetapi tidak menghilangkan pula hakekat sewa menyewa.

G. Kerangka Pemikiran

Kiranya sudah merupakan kewajaran dan keniscayaan jika setiap timbul persoalan maupun aktivitas baru sebagai produk dari kemajuan umat, dan senantiasa bertanya-tanya, bagaimana kedudukan hal tersebut dalam ajaran Islam atau bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadapnya. Karena kesadaran keberagaman umat Islam Indonesia semakin tumbuh subur, yang karenanya sudah merupakan kewajaran dan keniscayaan jika setiap timbul permasalahan maupun aktivitas baru sebagai proses dari kemajuan umat senantiasa harus mendapatkan jawaban yang tepat dari pandangan ajaran Islam.

Manusia dalam menjalankan kehidupan dengan manusia lainnya. Tidak terlepas dari kegiatan *muamalah*. Menurut bahasa (*lugawat*), kata *mu'amalah* adalah bentuk masdar dari *a'mala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat saling beramal. Secara istilah muamalah adalah beberapa hukum syara' yang berhubungan dengan hal keduniaan dengan ketentuan-ketentuan tertentu dan lain-lain. Dari pemaparan diatas, yang dimaksud muamalah dalam perspektif Islam adalah tukar menukar barang

atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara ditentukan seperti jual beli, sewa menyewa, upah-mengupah, pinjam meminjam, bercocok tanam berserikat dan usaha-usaha lainnya.⁵

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan *mu'amalah* adalah sewa menyewa atau dalam fikih Islam disebut “*ijarah*”. Menurut etimologis, *ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti ‘*iwadhu* pengganti. Oleh karena itu , *tsawab* ‘pahala’ disebut juga dengan *ajru* ‘upah’.⁶ Ada yang menerjemahkan, *ijarah* sebagai jual-beli jasa(upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada juga yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jumhur ulama *fiqh* berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya,domba untuk diambil susunya,sumur untuk diambil

⁵ Imam Jamaksari,”*Sewa Tanah Perpektif Hukum Islam (Studi Komprantif Imam Asy-Syafii dan Ibnu Hamz)*”,(Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan KaliJaga Yokyakarta,2016),h.17.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*,jilid ke-4(Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara,2006)h.203.

airnya, dan lain-lain, sebab itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.⁷

Dasar hukum ijarah terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah yaitu :

QS. Al- Baqarah : 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan jika anakmu ingin disusui oleh oranglain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat Apa yang kamu kerjakan”.*⁸

QS. Al-Qashash : 26 dan 27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ
 الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ^ط قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ
 هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.122.

⁸ Muhammad Sohob Tohir, Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), h.83.

عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ

الصَّالِحِينَ

“Salah seorang dari wanita itu berkata, ‘wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah yang kuat lagi dapat dipercaya. ‘Berkata dia (Syu’aib), sesungguhnya aku beremaksud menikahkan kamu dari salah seorang putraku ini, atas dasar kamu berkerja padaku delapan tahun, dan kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (sesuatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak ingin memberti kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapati termasuk orang-orang yang baik”.⁹

Q.S. Al-Thalaq : 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ

“jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.”¹⁰

As-Sunah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. {رواه ابن ماجه

عن ابن عمر}

“Berikan upah pekerja sebelum keringatnya kering”.
(HR.Ibn Majah dari Abu Hurairah).¹¹

⁹ Muhammad Sohob Tohir, Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ..., h.388.

¹⁰ Muhammad Sohob Tohir, Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ..., h.137.

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ..., h.124

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْمَلْ أَجْرُهُ. {رواه عبد الرزاق عن أ
ب هريرة}

“barang siapa yang meminta menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.” (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah).¹²

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan al-ijarah itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat berkerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya al-ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

H. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian adalah sebagai berikut :

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,..., h.124

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian Kualitatif. Metode penelitian Kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivisti karena berlandaskan pada falsafat postpositivime. Metode ini di sebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.¹³ Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai intrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁴ Peneliti dalam melakukan penelitiannya

¹³ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta,2014), h.7

¹⁴ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D,..., h.9

menggunakan teknik-teknik observasi, wawancara, analisis isi dan metode pengumpulan data lainnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field reseach*). Penelitian lapangan (*Field reseach*) artinya penelitian terjun langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan, yaitu penelitian mendapatkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung pada Desa Tamansari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tamansari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak. Dipilihnya lokasi ini sebagai pertimbangan :

- a. Letaknya dapat ditempuh oleh peneliti sehingga penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.
- b. Menghemat biaya dan waktu penelitian.
- c. Sebagai pembelajaran akad yang sesuai untuk diterapkan oleh masyarakat.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Data Primer

1) Observasi

Observasi atas pengamatan langsung adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dan tanpa prantara sebuah alat.

2) Wawancara

Wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si pewawancara

kepada responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (Panduan wawancara).¹⁵

Wawancara ini dilakukan kepada warga Desa Tamansari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak yang menyewakan tanahnya dan penyewa tanah.

b. Data Sekunder

Data sekunder pembahasan skripsi ini adalah buku Fiqih Muamalah, Fiqih Sunah dan buku-buku yang berkaitan dengan judul yaitu *ijarah* atau sewa menyewa.

4. Teknik Analisa Data

Analisa adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan serta menyingkat data sehingga mudah untuk dibaca. Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis mengklasifikasikan atau mengelompokkan menurut masalahnya masing-masing kemudian dianalisis menggunakan teknik induktif yaitu menyajikan atau

¹⁵ Hanatal Hananah, *Ekonomi Kerakyatan Dalam Tinjauan Hukum Islam, Studi Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Di Menes cabang Pandeglang*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2017), h.24

menampilkan data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan menjadi data bersifat umum.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulisan berpedoman pada :

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN “SMH” Banten, 2018.
- b. Penulisan ayat-ayat al-Qur’an dikutip dari al-Qur’an in word ver.1.3, created by Mohamad Taufiq.
- c. Penulisan al-Hadist berpedoman kepada kitab hadist aslinya namun apabila tidak ditemukan teks aslinya maka penulis menggunakan buku-buku yang tersedia.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam membaca hasil penelitian ini, penulis menuangkan hasil penelitian ini secara sistematis dengan pembagian menjadi 5 (lima) bab dan beberapa sub bab yang semuanya merupakan suatu pembahasan yang saling berkaitan.

BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang

relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KONDISI OBYEKTIF DESA TAMANSARI, bab ini menjelaskan Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, dan Kondisi Sosiologis.

BAB III Landasan Teori Tentang Hukum Sewa Menyewa Menurut Hukum Islam, bab ini menjelaskan Pengertian dan Dasar hukum Sewa Menyewa (*ijarah*), Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (*ijarah*), Sifat *Ijarah* dan hukum, Macam *Ijarah* dan hukumnya, Pembayaran Upah dan Sewa, serta Batal dan Berakhir Akad Sewa Menyewa (*ijarah*).

BAB IV Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Pasir Kebon dengan Sistem Tebasan, bab ini membahas Mekanisme Sewa Menyewa Tanah Pasir Kebon dengan Sistem Tebasan, Alasan Masyarakat Melakukan Sewa Menyewa Tanah Pasir Kebon dengan Sistem Tebasan, dan Pandangan

Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Pasir
Kebon dengan Sistem Tebasan.

BAB V Penutup, bab ini terdiri atas Kesimpulan Dan Saran.